

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN APBD 2024

2025

PERBUP REMBANG NO. 20 - PB NO.20 /2025: 4 HLM

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih ; Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ; Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025 dan ditetapkan 20 Agustus 2025
 - Jumlah Halaman : 4 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 620 Hlm.